

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Tahun-Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Pembentukan Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

a. pendapatan

Lainnya

4. Belanja Transfer

3. Belanja Tidak Terduga

a. penuapatan	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp543.919.550.404,83
2. Pendapatan Transfer	Rp1.901.070.071.641,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah	
Yang Sah	Rp8.006.165.349,00
jumlah pendapatan	Rp2.452.995.787.394,83
b. belanja	
 Belanja Operasi 	Rp1.760.554.359.151,00
a) Belanja Pegawai	Rp981.489.110.907,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp644.928.015.026,00
c) Belanja Hibah	Rp133.971.633.218,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp165.600.000,00
2. Belanja Modal	Rp305.971.196.198,00
a) Belanja Modal Tanah	Rp1.131.118.514,00
b) Belanja Modal Peralatan dar	1
Mesin	Rp80.324.255.047,00
c) Belanja Modal Gedung dan	
Bangunan	Rp141.793.259.234,00
d) Dalamia Madal Jalam Janing	
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan,	
dan Irigasi	Rp60.889.586.525,00
e) Belanja Modal Aset Tetap	

Rp21.832.976.878,00

Rp405.248.396.377,00

Rp3.319.381.024,00

a) Belanja Bagi Hasilb) Belanja Bantuan Keuangan

jumlah belanja defisit Rp23.415.442.386,00 Rp381.832.953.991,00 Rp2.475.093.332.750,00 Rp22.097.545.355,17

c. pembiayaan

1. penerimaan pembiayaan

2. pengeluaran pembiayaan jumlah pembiayaan netto Sisa Lebih Pembiayaan

Rp151.226.927.832,73 Rp26.000.000.000,00 Rp125.226.927.832,73 Rp103.129.382.477,56

Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

> Ditetapkan di Kendal pada tanggal 22 Juli 2024

> > BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal pada tanggal 22 Juli 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

SUGIONO

Salinan sestai dengan aslinya KEPALA BACHAN HUKUM SETDA KABUPATEN KENDAL

> SOKERI, S.H.,M.H. Pembina Tk I/IVb

NIP. 19720606 199203 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 19